

**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA – PENGHASILAN TETAP 2015**  
**PERDA KAB.PURBALINGGA.NO.2, LD 2015/NO.2.LL. SETDA KAB.PURBALINGGA : 4 HLM**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan tetap bagi Kepala desa dan Perangkat Desa.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PPNo. 38 Tahun 2007; PPNo. 43 Tahun 2014; PERDA Kab.Purbalingga No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab.Purbalingga No. 9 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala desa dan Perangkat Desa.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 3 Januari 2015